



## PUTUSAN

Nomor 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 264.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 31 Juli 2023 memberikan Kuasa kepada:

- Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA.  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral  
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral
- Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral  
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral
- Nama : Wawan Supriawan, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral  
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Nama : Martin Santoso, S.H., M.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan PerundangUndangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan PerundangUndangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Nama : Adhitya Dwi Prawira, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta dan berdomisili elektronik di

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



[litigasimenerba@gmail.com](mailto:litigasimenerba@gmail.com), disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

LAWAN :

**PT. CETARA BANGUN PERSADA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Treasury Tower Lantai 18 Unit N, SCBD District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 04 April 2005 dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-07881. AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 November 2021 dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0476316 tanggal 23 November 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh : Hartoyo Nugroho Adi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal Kav. Diskum AD, Jalan Cakra Wijaya V K/15, RT.003, RW.012, Kelurahan Cipinang Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



memberikan kuasa kepada: Hernando Favian, S.H.,  
Kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Advokat  
pada Kantor Hukum Triyatmoko & Putro Attorneys at  
law, beralamat di Cibis Nine Building Jalan TB  
Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan. Domisili elektronik:  
hernando.favian@gmail.com disebut sebagai  
**TERBANDING/Semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Cetara Bangun Persada sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/297a/2010 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. Cetara Bangun Persada, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 038/CBPJkt/SPm-Minerba/V/2023-S1 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Cetara

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Bangun Persada ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Cetara Bangun Persada sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/297a/2010 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. Cetara Bangun Persada, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 038/CBP-Jkt/SPm-Minerba/V/2023-S1 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Bahwa Pembanding sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2023 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023, maka sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak Permohonan banding Pembanding/dahulu Terugat
2. Bahwa telah tepat dan benar seluruh pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023;
3. Bahwa membebankan seluruhnya biao yang timb kepada Pembanding/dahulu Terugat.

Dan mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Direktur Jendal Mineral dan Batubara Kementerian Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usah Negara; 332/G/TF/2023/PTUN.JKT.,tanggal 19 Oktober 2023;
3. Menghukum PEMBANDING/ dahulu Terugat unntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sisitem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 332/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Negara tingkat pertama khususnya dalil dalil, bukti bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 332/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H** dan **WENCESLAUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ODANG DARMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**1. BOY MIRWADI, S.H.**

**UNDANG SAEPUDIN, S.H. M.H.**

TTD

**2. WENCESLAUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ODANG DARMAWAN, S.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp10.000.-
2. Meterai : Rp10.000.-
3. Biaya proses banding : Rp230.000.- +  
Jumlah : Rp250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 39/B/TF/2024/PT.TUN.JKT